



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 157/PID/2018/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Nama lengkap : **Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade.**

Tempat lahir : **Kuta Tinggi.**

Umur/tanggal lahir : **45 tahun / 03 Pebruari 1973.**

Jenis kelamin : **Laki-laki.**

Kebangsaan : **Indonesia.**

Tempat tinggal : **Desa Kuta Tinggi Kecamatan Badar
Kabupaten Aceh Tenggara.**

Agama : **Islam.**

Pekerjaan : **PNS.**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018.
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahap I, sejak tanggal 22 April sampai 21 Mei 2018.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 157PID/2018/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahap II, sejak tanggal 22 Mei sampai 20 Juni 2018.

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018.

12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai 1 September 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Juli 2018 Nomor 157/Pen.Pid/2018/PT.BNA. serta berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 Juni 2018 Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn. serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tanggal 19 Januari 2018 No. Reg. Perkara : PDM-72/ N.1.18./Epp.2/11/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa HADDIN, S.Ag Als HADDIN Bin H. WADE pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu SAPARUDIN". Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tetapi masih dalam bulan Februari 2017, pada saat itu Saksi MARIANA Als ANA Binti ABU KARIM yang sedang golek-golek dirumahnya di Desa Kuta Tinggi, mendengar Terdakwa berada di warung kopi milik sdri. SALIJAH yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah Saksi MARIANA Als ANA Binti ABU KARIM, kemudian Saksi MARIANA Als ANA Binti ABU KARIM mendengar Terdakwa berbicara dengan jelas "itu kupasang wayar, siapapun yang ku dapat dilokasi ku itu ku potong, kucincang".

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi SAMINE Binti AMIN dan anak kandungnya yaitu Saksi MAS SARIANI Als MAS Binti SATUMIN berencana untuk mengambil rumput makanan ternak lembu, kemudian Saksi SAMINE dan Saksi MAS SARIANI

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 157PID/2018/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil rumput di sekitar pagar kebun jagung milik Terdakwa, pada saat Saksi MAS SARIANI sedang menyabit rumput di kebun jagung Terdakwa tiba-tiba Saksi MAS SARIANI tersengat arus listrik dari kabel yang terpasang di area kebun Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi MAS SARIANI terpentak dan kebas selanjutnya Saksi MAS SARIANI langsung pergi meninggalkan kebun milik Terdakwa. Kemudian Saksi SAMINE juga terkena sengatan aliran listrik yang ada pada pagar kebun jagung milik Terdakwa padahal kabel tersebut bukan berasal dari tiang listrik, sehingga akibat terkena arus listrik tersebut menyebabkan Saksi SAMINE merasakan lemas pada kedua kaki dan tangannya dan selanjutnya Saksi SAMINE pergi meninggalkan kebun jagung milik Terdakwa.

Kemudian kejadian tersengat listrik kembali terulang yang dialami oleh Saksi WENDI Bin ANWAR pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 pada pukul yang tidak dapat diingat lagi, dimana Saksi WENDI sedang berjalan pulang dari kebunnya menuju kerumahnya melewati jalan dekat kebun Terdakwa, kemudian Saksi WENDI terkena sengatan aliran listrik dari pagar kebun milik Terdakwa yang mengakibatkan Saksi WENDI terlempar sejauh 1 (satu) meter dan mengakibatkan seluruh badan Saksi WENDI terasa sakit dan kebas.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wib, korban SAPARUDIN pergi dari rumahnya dengan tujuan untuk membuka kandang ayam bertempat di pondok sawah milik korban yang berada di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, pada saat itu korban menuju ke kandang tersebut tanpa menggunakan baju dan dengan membawa 1 (satu) helai handuk warna merah biru merek panda yang disandang dibahu korban, berselang tidak lama korban pergi dari rumahnya, Saksi Suriati Binti Alm Jeje yang merupakan istri korban juga keluar dari rumah dengan tujuan hendak buang air besar dan mencuci piring diparit didekat rumah korban, lalu Saksi Suriati mendengar suara dentuman dan suara bunyi seng terjatuh yang berasal dari pondok dan kebun milik Terdakwa yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat dimana Saksi Suriati berada, suara dentuman tersebut juga didengar oleh Saksi RABUMAH Alias BIK BUMAH yang sedang berada di sungai kampung Desa Kuta Tinggi Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 2 (dua) kali dari arah pondok milik Terdakwa dan Saksi RABUMAH juga mendengar suara orang mengatakan "hem, rasain, rasain" sebanyak dua kali dari arah kebun milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 157PID/2018/PT.Bna



Lalu sejak korban keluar rumah sampai sore harinya, Saksi Suriati merasa cemas karena korban belum kembali kerumah serta tidak mengetahui keberadaan korban saat itu lalu Saksi Suriati meminta bantu masyarakat untuk mencari suaminya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib kepala Desa Kuta Tinggi membuat pengumuman di mesjid untuk mencari korban, lalu malam itu juga masyarakat berbondong-bondong mencari korban. Pada saat masyarakat tiba disekitar kebun milik Terdakwa, tiba-tiba dari jarak lebih kurang 60 (enam puluh) meter Terdakwa yang berada di kebunnya berteriak mengatakan “dikuburan wakaf sana dia”, sehingga masyarakat teralihkan tidak lagi mencari korban ke kebun milik Terdakwa sehingga masyarakat mengalihkan pencariannya ketempat kuburan wakaf Desa Kuta Tinggi dan tidak lagi mencari ke kebun Terdakwa, tetapi korban tidak ditemukan di kuburan wakaf tersebut. Kemudian pada malam itu juga hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 03.30 Wib ada sekelompok masyarakat yang juga sedang mencari korban antara lain Saksi Kasimin Als Kasimin, Saksi Salihin dan Saksi Jaminan dan saat itu para Saksi melihat ada kebakaran salah satu pondok di kebun milik Terdakwa, sehingga Saksi Kasimin, Saksi Salihin dan Saksi Jaminan bersama masyarakat Desa Kuta Tinggi mendatangi pondok milik Terdakwa dengan tujuan ingin membantu untuk memadamkan api, tetapi Terdakwa melarang dan menghalangi usaha pemadaman yang dilakukan oleh para Saksi tersebut sambil mendorong-dorong Saksi Kasimin, Saksi Salihin dan Saksi Jaminan dengan mengatakan “jangan kau matikan api itu, biar terbakar pondok tu”. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kasimin seolah-olah bukan pondok yang terbakar tetapi Terdakwa mengatakan “kabel kandang lembu itu yang terbakar”. Lalu Terdakwa mengambil minyak tanah dari depan pintu pondok yang sudah mulai terbakar dan menyiramkan minyak tanah tersebut kedalam pondok milik Terdakwa yang sudah terbakar tersebut sehingga api semakin membesar, sehingga pondok milik Terdakwa terbakar hingga habis dan menyisakan beberapa potongan bambu dan kayu. Hingga selesainya terbakar pondok Terdakwa, pencarian masyarakat untuk mencari korban tidak membuahkan hasil. Bahwa dari penyidikan Polres Aceh Tenggara diketahui potongan bambu dan kayu sisa pondok yang terbakar ternyata mempunyai bercak darah. Berdasarkan hasil Laboratorium Nomor : R/17037/IV/2017/Lab.DNA tanggal 28 April 2017 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa yaitu Kombes Pol. Drs. Putut Tjahjo Widodo, DFM, M.Si. dengan kesimpulan Profil DNA dari 1 (satu) batang sisa bambu yang terbakar dengan ukuran 81,5 cm x 3,5 cm, No register barang bukti : RBB/40/II/2017, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) balok kayu berwarna coklat tua berukuran 73,5 cm x 3,2 cm yang terdapat bercak diduga darah, No Register barang bukti : RBB/41/II/2017, dan 1 (satu) balok kayu berwarna coklat tua berukuran 61,5 cm x 5,5 cm yang terdapat bercak diduga darah, No Register barang bukti : RBB/41/II/2017 adalah DNA milik SAPARUDIN, Ayah Biologis dari M. AYUP dan RIDAWATI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP pembakaran 1 (satu) unit pondok peristirahatan milik atas nama Haddin di Desa Kuta Tinggi Kec.Badar Kab. Aceh Tenggara Propinsi Aceh dengan Nomor LAB : 4380/FBF/2017 tanggal 06 Juni 2017, yang dilakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh Yudi Atnis, ST sebagai Kasubbid Fiskomfor pada Labfor Cabang Medan , Roy Tenno Siburian,M.Si sebagai Kaur pada Labfor cabang Medan dan Rafles Tampubolon,S.Si sebagai Paur pada Labfor cabang Medan, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan Wahyumarsudi,M.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada pada lantai bambu dalam pondok milik a.n. HADDIN.
2. Penyebab kebakaran adalah karena tersulutnya / terbakarnya bahan-bahan yang mudah terbakar dilokasi tersebut oleh bara/nyala api terbuka (Open Flame) dan ditemukannya bahan bakar hidrokarbon jenis minyak tanah (kerosene) pada BB kepala lampu teplok dengan sumbu di sekitar LAPK yang tidak pada tempatnya menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson).

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 12.00 wib, masyarakat Desa Perapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara menemukan potongan tubuh manusia dipinggiran sungai kali Alas dengan kondisi sebagaimana dijelaskan dari Visum Et Repertum Nomor : 499/006/VER/R/RSUHSK/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Haji Sahudin Kutacane, diketahui terdapat beberapa bagian tubuh korban yang tidak utuh lagi yang terdiri beberapa bagian yaitu:

1. Pada tanggal 27 Februari 2017 ditemukan potongan tubuh korban:
Dari pinggang keatas kehilangan 2 (dua) belah tangan.
Bagian bawah semua tidak ada.
2. Pada tanggal 28 Februari 2017 dijumpai:
Dibungkusan kain batik panjang berwarna kuning bercampur coklat, berisi potongan pinggang sampai dengan lutut kaki kanan dan kiri.
Alat kelamin lengkap jenis laki-laki .
Potongan pinggang dan lutut kaki kanan dan kiri tidak rata.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 157PID/2018/PT.Bna



3. Pada tanggal 28 Februari 2017 ditemukan potongan tubuh korban dari hasil pemeriksaan dijumpai :

Tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri.

4. Pada tanggal 28 Februari 2017 ditemukan potongan tubuh korban dari hasil pemeriksaan dijumpai:

Goni warna putih berisikan tangan sebelah kanan yang masih utuh pada pergelangan tangan terdapat jeratan tali dan pada pangkal tangan dilukai luka sayat.

5. Pada tanggal 01 Maret 2017 ditemukan potongan tubuh korban dari hasil pemeriksaan dijumpai :

Didalam kantong mayat dijumpai kantong beras plastik berwarna putih dijumpai potongan kaki sebelah kanan tidak beraturan.

Pada tanggal 05 Juni 2017 Terdakwa menggadaikan kolam yang berada di kebunnya kepada sdr. ABDUL RAUF ALPAN SURI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.05 Wib Saksi AAN AREA RANGGA Alias AAN Bin SAPRUDIN bersama temannya yaitu Saksi ARI RAMAWAN Alias KONG, yang sedang mencari ikan didalam kolam tersebut menemukan 1 (satu) helai handuk yang sudah berlumpur, setelah dibersihkan handuk tersebut bercorak merah biru merek panda yang identik dengan handuk milik korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan kabel listrik di areal kebun Terdakwa telah mengakibatkan matinya korban SAPARUDIN.

Perbuatan Terdakwa HADDIN, S.Ag Als HADDIN Bin H. WADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa HADDIN, S.Ag Als HADDIN Bin H. WADE pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadili, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu SAPARUDIN". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tetapi masih dalam bulan Februari 2017, pada saat itu Saksi MARIANA Als ANA Binti ABU KARIM yang sedang golek-golek dirumahnya di Desa Kuta Tinggi, mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di warung kopi milik sdri. SALIJAH yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah Saksi MARIANA Als ANA Binti ABU KARIM, kemudian Saksi MARIANA Als ANA Binti ABU KARIM mendengar Terdakwa berbicara dengan jelas “itu kupasang wayar, siapapun yang ku dapat dilokasi ku itu ku potong, ku cincang”.

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi SAMINE Binti AMIN dan anak kandungnya yaitu Saksi MAS SARIANI Als MAS Binti SATUMIN berencana untuk mengambil rumput makanan ternak lembu, kemudian Saksi SAMINE dan Saksi MAS SARIANI mengambil rumput di sekitar pagar kebun jagung milik Terdakwa, pada saat Saksi MAS SARIANI sedang menyabit rumput di kebun jagung Terdakwa tiba-tiba Saksi MAS SARIANI tersengat arus listrik dari kabel yang terpasang di area kebun Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi MAS SARIANI terpelanting dan kebas selanjutnya Saksi MAS SARIANI langsung pergi meninggalkan kebun milik Terdakwa. Kemudian Saksi SAMINE juga terkena sengatan aliran listrik yang ada pada pagar kebun jagung milik Terdakwa padahal kabel tersebut bukan berasal dari tiang listrik, sehingga akibat terkena arus listrik tersebut menyebabkan Saksi SAMINE merasakan lemas pada kedua kaki dan tangannya dan selanjutnya Saksi SAMINE pergi meninggalkan kebun jagung milik Terdakwa.

Kemudian kejadian tersengat listrik kembali terulang yang dialami oleh Saksi WENDI Bin ANWAR pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 pada pukul yang tidak dapat diingat lagi, dimana Saksi WENDI sedang berjalan pulang dari kebunnya menuju kerumahnya melewati jalan dekat kebun Terdakwa, kemudian Saksi WENDI terkena sengatan aliran listrik dari pagar kebun milik Terdakwa yang mengakibatkan Saksi WENDI terlempar sejauh 1 (satu) meter dan mengakibatkan seluruh badan Saksi WENDI terasa sakit dan kebas.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wib, korban SAPARUDIN pergi dari rumahnya dengan tujuan untuk membuka kandang ayam bertempat di pondok sawah milik korban yang berada di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, pada saat itu korban menuju ke kandang tersebut tanpa menggunakan baju dan dengan membawa 1 (satu) helai handuk warna merah biru merek panda yang disandang dibahu korban, berselang tidak lama korban pergi dari rumahnya, Saksi Suriati Binti Alm Jeje yang merupakan istri korban juga keluar dari rumah dengan tujuan hendak buang air besar dan mencuci piring diparit didekat rumah korban, lalu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 157PID/2018/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suriati mendengar suara dentuman dan suara bunyi seng terjatuh yang berasal dari pondok dan kebun milik Terdakwa yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat dimana Saksi Suriati berada, suara dentuman tersebut juga didengar oleh Saksi RABUMAH Alias BIK BUMAH yang sedang berada di sungai kampung Desa Kuta Tinggi Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 2 (dua) kali dari arah pondok milik Terdakwa dan Saksi RABUMAH juga mendengar suara orang mengatakan “hem, rasain, rasain” sebanyak dua kali dari arah kebun milik Terdakwa.

Lalu sejak korban keluar rumah sampai sore harinya, Saksi Suriati merasa cemas karena korban belum kembali kerumah serta tidak mengetahui keberadaan korban saat itu lalu Saksi Suriati meminta bantu masyarakat untuk mencari suaminya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib kepala Desa Kuta Tinggi membuat pengumuman di mesjid untuk mencari korban, lalu malam itu juga masyarakat berbondong-bondong mencari korban. Pada saat masyarakat tiba disekitar kebun milik Terdakwa, tiba-tiba dari jarak lebih kurang 60 (enam puluh) meter Terdakwa yang berada di kebunnya berteriak mengatakan “dikuburan wakaf sana dia”, sehingga masyarakat teralihkan tidak lagi mencari korban ke kebun milik Terdakwa sehingga masyarakat mengalihkan pencariannya ketempat kuburan wakaf Desa Kuta Tinggi dan tidak lagi mencari ke kebun Terdakwa, tetapi korban tidak ditemukan di kuburan wakaf tersebut. Kemudian pada malam itu juga hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 03.30 Wib ada sekelompok masyarakat yang juga sedang mencari korban antara lain Saksi Kasimin Als Kasimin, Saksi Salihin dan Saksi Jaminan dan saat itu para Saksi melihat ada kebakaran salah satu pondok di kebun milik Terdakwa, sehingga Saksi Kasimin, Saksi Salihin dan Saksi Jaminan bersama masyarakat Desa Kuta Tinggi mendatangi pondok milik Terdakwa dengan tujuan ingin membantu untuk memadamkan api, tetapi Terdakwa melarang dan menghalangi usaha pemadaman yang dilakukan oleh para Saksi tersebut sambil mendorong-dorong Saksi Kasimin, Saksi Salihin dan Saksi Jaminan dengan mengatakan “jangan kau matikan api itu, biar terbakar pondok tu”. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kasimin seolah-olah bukan pondok yang terbakar tetapi Terdakwa mengatakan “kabel kandang lembu itu yang terbakar”. Lalu Terdakwa mengambil minyak tanah dari depan pintu pondok yang sudah mulai terbakar dan menyiramkan minyak tanah tersebut kedalam pondok milik Terdakwa yang sudah terbakar tersebut sehingga api semakin membesar, sehingga pondok milik Terdakwa terbakar hingga habis dan menyisakan beberapa potongan bambu dan kayu. Hingga selesainya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 157PID/2018/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbakar pondok Terdakwa, pencarian masyarakat untuk mencari korban tidak membuahkan hasil. Bahwa potongan bambu dan kayu sisa pondok yang terbakar ternyata mempunyai bercak darah. Berdasarkan hasil Laboratorium Nomor : R/17037/IV/2017/Lab.DNA tanggal 28 April 2017 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa yaitu Kombes Pol. Drs. Putut Tjahjo Widodo, DFM, M.Si. dengan kesimpulan Profil DNA dari 1 (satu) batang sisa bambu yang terbakar dengan ukuran 81,5 cm x 3,5 cm, No register barang bukti : RBB/40/II/2017, 1 (satu) balok kayu berwarna coklat tua berukuran 73,5 cm x 3,2 cm yang terdapat bercak diduga darah, No Register barang bukti : RBB/41/II/2017, dan 1 (satu) balok kayu berwarna coklat tua berukuran 61,5 cm x 5,5 cm yang terdapat bercak diduga darah, No Register barang bukti : RBB/41/III/2017 adalah DNA milik SAPARUDIN, Ayah Biologis dari M. AYUP dan RIDAWATI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP pembakaran 1 (satu) unit pondok peristirahatan milik atas nama Haddin di Desa Kuta Tinggi Kec.Badar Kab. Aceh Tenggara Propinsi Aceh dengan Nomor LAB : 4380/FBF/2017 tanggal 06 Juni 2017, yang dilakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh Yudi Atnis, ST sebagai Kasubbid Fiskomfor pada Labfor Cabang Medan , Roy Tenno Siburian, M.Si sebagai Kaur pada Labfor cabang Medan dan Rafles Tampubolon, S.Si sebagai Paur pada Labfor cabang Medan, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan Wahyumarsudi, M.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada pada lantai bambu dalam pondok milik a.n. HADDIN.
2. Penyebab kebakaran adalah karena tersulutnya / terbakarnya bahan-bahan yang mudah terbakar dilokasi tersebut oleh bara/nyala api terbuka (Open Flame) dan ditemukannya bahan bakar hidrokarbon jenis minyak tanah (kerosene) pada BB kepala lampu teplok dengan sumbu di sekitar LAPK yang tidak pada tempatnya menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson).

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 12.00 wib, masyarakat Desa Perapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara menemukan potongan tubuh manusia dipinggiran sungai kali Alas dengan kondisi sebagaimana dijelaskan dari Visum Et Repertum Nomor : 499/006/VER/R/RSUHSK/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Haji Sahudin Kutacane diketahui terdapat beberapa bagian tubuh korban yang tidak utuh lagi yang terdiri beberapa bagian yaitu :



1. Pada tanggal 27 Februari 2017 ditemukan potongan tubuh korban:
Dari pinggang keatas kehilangan 2 (dua) belah tangan. Bagian bawah semua tidak ada.
2. Pada tanggal 28 Februari 2017 dijumpai:
dibungkus kain batik panjang berwarna kuning bercampur coklat, berisi potongan pinggang sampai dengan lutut kaki kanan dan kiri. Alat kelamin lengkap jenis laki-laki. Potongan pinggang dan lutut kaki kanan dan kiri tidak rata.
3. Pada tanggal 28 Februari 2017 ditemukan potongan tubuh korban dari hasil pemeriksaan dijumpai :
Tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri.
4. Pada tanggal 28 Februari 2017 ditemukan potongan tubuh korban dari hasil pemeriksaan dijumpai:
Goni warna putih berisikan tangan sebelah kanan yang masih utuh pada pergelangan tangan terdapat jeratan tali dan pada pangkal tangan dilukai luka sayat.
5. Pada tanggal 01 Maret 2017 ditemukan potongan tubuh korban dari hasil pemeriksaan dijumpai :
Didalam kantong mayat dijumpai kantong beras plastik berwarna putih dijumpai potongan kaki sebelah kanan tidak beraturan.

Pada tanggal 05 Juni 2017 Terdakwa menggadaikan kolam yang berada di kebunnya kepada sdr. ABDUL RAUF ALPAN SURI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.05 Wib Saksi AAN AREA RANGGA Alias AAN Bin SAPRUDIN bersama temannya yaitu Saksi ARI RAMAWAN Alias KONG, yang sedang mencari ikan didalam kolam tersebut menemukan 1 (satu) helai handuk yang sudah berlumpur, setelah dibersihkan handuk tersebut bercorak merah biru merek panda yang identik dengan handuk milik korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan kabel listrik di areal kebun Terdakwa telah mengakibatkan matinya korban SAPARUDIN.

Perbuatan Terdakwa HADDIN, S.Ag Als HADDIN Bin H. WADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tanggal 18 Mei 2018 No. Reg. Perk : PDM-72/N.1.18./Epp.2/11/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sesuai dengan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade dengan pidana mati.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 5 (lima) keping bambu bekas terbakar yang ada bercak darah.
 - 2 (dua) potong papan kayu diduga ada bercak darah.
 - 1 (satu) gulungan kawat pengikat besi bangunan dan 1 (satu) gulungan kawatjemuran yang telah dipotong-potong.
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan yang memiliki kayu lebih kurang panjangnya 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) buah jepitan lampu semprong.
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu beserta sarung.
 - 1 (satu) buah tang bergagang karet warna merah.
 - 1 (satu) helai tikar pandan bekas terbakar.
 - 1 (satu) buah bantal.
 - 1 (satu) buah handuk warna merah biru merek panda yang ditemukan dari dalam kolam milik Terdakwa Haddin, S.Ag milik korban Alm. Saparuddin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BL6567 HD dengan Nomor Rangka MHIGF9115PK158110.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 Juni 2018

Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade oleh karena itu dengan pidana seumur hidup.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) keping bambu bekas terbakar yang ada bercak darah.
- 2 (dua) potong papan kayu diduga ada bercak darah.
- 1 (satu) gulungan kawat pengikat besi bangunan dan 1 (satu) gulungan kawatjemuran yang telah dipotong-potong.
- 1 (satu) buah jepitan lampu semprong.
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu beserta sarung.
- 1 (satu) buah tang bergagang karet warna merah.
- 1 (satu) helai tikar pandan bekas terbakar.
- 1 (satu) buah bantal.
- 1 (satu) buah handuk warna merah biru merek panda yang ditemukan dari dalam kolam milik Terdakwa Haddin, S.Ag milik korban Alm. Saparuddin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan yang memiliki kayu lebih kurang panjangnya 1 (satu) meter.

Dikembalikan kepada Satuman Als Win Bin Amirudin (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BL6567 HD dengan Nomor Rangka MHIGF9115PK158110.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Djemali, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kutacane bahwa pada tanggal 04 Juni 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 Juni 2018 Nomor 05/Akta.Pid /2018/PN Ktn ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Jaini Hasan, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 5 Juni 2018 kepada Terdakawa Penuntut Umum ;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Djemali, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kutacane bahwa pada tanggal 05 Juni 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 Juni 2018 Nomor 05/Akta.Pid / 2018/PN Ktn ;



4. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Juli 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 19 Juli 2018;
5. Relas Penyerahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2018 ;
6. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 16 Juli 2018;
7. Relas Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2018 ;
8. Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 25 Juli 2018 ;
9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jaini Hasan, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 3 Juli 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding keberatan terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kutacane yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane kepada Pemohon Pembanding (Terdakwa) adalah pidana seumur hidup apabila dibandingkan dengan tidak ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dalam menjatukan putusan pemidanaan kepada pemohon banding (Terdakwa) dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aguo telah keliru menerapkan hukum, keliru mengenai pernyataan kesalahan Terdakwa, tentang pernyataan telah terpenuhi semua keliru unsure dalam rumusan tindak pidana serta keliru dalam menyimpulkan kualifikasi tindak pidananya (bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf f dan huruf H. KUHP. Sebagaimana yang dijelaskan dalam memori banding Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane dan membebaskan Pemohon banding atau Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selalu berpesan dalam pembelaannya proses persidangan berlangsung hingga Pembelaan memori banding ini dari 3 (tiga) alat bukti yang dihadirkan yaitu keterangan saksi Sri Wahyuni dan saksi Hamdan, alat bukti saksi pidana yang dihadirkan Terdakwa terdiri dari Visum Et Repertum yang juga terdapat dalam berkas perkara ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan, keseluruhan perbuatan Terdakwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh Penuntut, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerima memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan mmemori banding yang pada pokoknya “

Majelis Hakim tingkat pertama atau Pengadilan Pengadilan Negeri Kutacane tidak konsisten dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Putusan tidak membuat efek jera/ kejut bagi masyarakat pembunuhan dan kejahatan lainnya ;

- Bahwa penjatuhan hukuman mati bagi Terdakwa sangat dibutuhkan untuk melindungi hukum itu sendiri terhadap perbuatan yang membahayakan kepentingan masyarakat ;
- Bahwa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, khususnya pada penjatuhan hukuman pidana dan kiranya dapat memutuskan : menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade dengan hukuman pidana mati ;**

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 Juni 2018 Nomor 16/Pid.B/2018/PN



Ktn, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat hukumnya, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa “ memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 Juni 2018 Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 Juni 2018 Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 Juni 2018 Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami Petriyanti, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H. Amron Sodik, S.H dan Eris Sudjarwanto, S.H., M.H Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 8 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Sulaiman Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Dto.

H. Amron Sodik, S.H.

Dto.

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dto.

Petriyanti, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Sulaiman

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.

T. TARMULI, S .H.
Nip. 19611231 198503 1 029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)